

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. GOR Nomor 10 Telp. 0296-531827 Fax. 0296-531827
 BLORA - 58219

1	Nama Inovasi	:	Musrenbang Keren
2	Tahapan Inovasi	:	Penerapan
3	Inisiator	:	Kepala Daerah
4	Jenis Inovasi	:	Non Digital
5	Bentuk Inovasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Pelayanan Publik • Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah • Inovasi Daerah Lainnya Pilih salah satu)*
6	Waktu uji coba	:	26 Februari 2021
7	Waktu Implementasi	:	2 Maret 2021
8	Rancang bangun	:	<p>LATAR BELAKANG</p> <p>Salah satu Isu Aktual dan Tantangan Global yang terjadi saat ini sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah kesetaraan Gender. Penyediaan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata. Maka dalam menyusun perencanaan daerah perlu adanya masukan dari berbagai pihak guna tercapainya tujuan pembangunan, salah satu masukan yang sangat diperlukan adalah dari kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi ketika terjadi bencana dan pasca bencana seperti bencana non alam seperti covid 19. Permasalahan kelompok rentan di Kabupaten Blora sangat kompleks antara lain di bidang kesehatan masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, kasus gizi buruk dan stunting, morbiditas penyakit pada anak dan masih adanya pernikahan anak di bawah umur, di bidang pendidikan masih adanya anak putus sekolah, di bidang sosial masih tingginya anak penyandang masalah sosial, untuk kelompok disabilitas belum semua disabilitas mendapat akses dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Dalam menampung aspirasi perencanaan, Musrenbang Keren ini dikhususkan untuk anak, perempuan dan penyandang disabilitas, sehingga memberikan ruang untuk anak, perempuan dan kaum disabilitas untuk memberikan masukan dan usulan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora guna mengakomodir kepentingan kelompok anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Sebelum adanya musrenbang keren, sering kali suara-suara dari kelompok rentan tersebut terabaikan, sehingga tidak pernah terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Adapun tahap penyelenggaraan Musrenbang Keren ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembukaan; b. Pemaparan dari Narasumber; c. Diskusi dan Tanya Jawab sekaligus menyampaikan usulan; d. Notulen mencatat pemaparan, diskusi dan tanya jawab; dan e. Penandatanganan berita acara. <p>Pembaharuan yang telah dilakukan dari penyelenggaraan Musrenbang Keren tahun 2022 ini adalah dalam Musrenbang Tahun 2022 ditambahkan pemaparan Peran strategis Kaum Rentan dalam pembangunan daerah, sehingga peserta tidak hanya sekedar memberikan usulan pembangunan bagi kepentingan mereka, namun juga memperoleh peningkatan kapasitas dalam memaksimalkan potensi mereka untuk mengisi pembangunan daerah</p> <p>DASAR HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000-2025. • Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. • Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9	Tujuan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan/akses yang lebih luas kepada kelompok rentan untuk berperan lebih banyak dalam turut serta memberikan sumbangsinya pada proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora. • Menampung usulan kelompok rentan untuk dijadikan dasar dalam penyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah • Penajaman pencapaian target indikator Perangkat Daerah dalam menangani kelompok rentan; • Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam penanganan kelompok rentan berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah • Mendukung terwujudnya Kabupaten Blora Layak Anak, Blora Ramah Difabel dan Kabupaten Sehat.
10	Manfaat Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terakomodirnya kebutuhan dari kelompok rentan • Menjadikan Blora kabupaten ramah perempuan, anak, lansia, dan difabel • Berkurangnya kasus anak putus sekolah • Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan turunnya kasus stunting, AKI dan Anak
11	Hasil Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Musrenbang Keren telah mampu membangun kesadaran masyarakat luas serta para stake holder bahwasanya kelompok rentan harus diberikan wadah khusus dalam penampungan aspirasi dan aksi nyata dalam penanganan masalah sosial yang mereka hadapi. Pengembangan inovasi Musrenbang Keren pada akhirnya menjadi bukti bahwasanya Pemerintah Kabupaten Blora serius dalam penanganan kasus terkait kelompok rentan. • Inovasi Musrenbang Keren berhasil menggugah kesadaran masyarakat luas agar saling merangkul satu sama lain terlebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut.

12	Kecepatan Inovasi	<p>Tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Ide (26 Februari 2021) : dalam Pidato penatikan, Bupati Blora membuat Program untuk melaksanakan Musrenbang Keren (Musrenbang khusus untuk Kelompok Rentan), dimana Musrenbang Keren ini juga Masuk dalam program prioritas 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Blora 2. Pembuatan & Pengujian Ide (28 Februari 2021) : Pada tahapan ini Bappeda mulai membuat serta menguji ide inovasi yang telah terbentuk hingga menjadi sebuah draf/konsep yang berkualitas dan siap untuk diaplikasikan. 3. Pelaksanaan (2 Maret 2021) : Dalam tahapan ini, Bappeda merealisasikan kegiatan Musrenbang Keren serta melihat dan menganalisa apakah inovasi ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong rentan tersebut. Selain itu tahap ini juga digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat yang menggunakan inovasi Musrenbang Keren
----	-------------------	--

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Blora
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Cap dan Tanda Tangan

AUNUR ROFIQ. SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630804 199303 1 006

Keterangan:

Warna Ungu : Berisi Isu Strategis

Warna Kuning: Berisi Latar Belakang secara Makro

Warna Hijau : Berisi Latar Belakang secara Mikro

Warna Tosca : Keunggulan Inovasi

Warna Merah : Cara Kerja Inovasi

Warna Biru : Kebaharuan Inovasi